



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 117/PID.B/2012/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah, dalam perkara terdakwa :

N a m a : HERMAWAN, SH ;
Tempat lahir : Pontianak ;
Tanggal lahir : 25 Mei 1961 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Duyung Komplek Golden Gate Blok B No. 2 Batu,
Selicin, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik sejak tanggal 22 September 2011 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2011 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Jaksa/Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2011 ;
- Jaksa/penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2011 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2011 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2011 ;
- Penahanan Terdakwa dibantar sejak tanggal 4 Agustus 2011 ;
- Pengalihan penahanan menjadi tahanan kota sejak tanggal 23 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2011 ;
- Dikeluarkan dari tahanan demi hukum sejak tanggal 1 September 2011 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 1 dari 34 hal. Put. No. 117/Pid.B/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan sela Pengadilan Negeri Batam No. 596/PID.B/2011/PN.BTM tanggal 27 Oktober 2011 dan salinan putusan Pengadilan Negeri Batam No. 596/PID.B/2011/PN.BTM tanggal 11 April 2012 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Prk : PDM-410/Oharda/Batam/08/2011 tanggal 26 Juli 2011 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Pertama :

-----Bahwa terdakwa HERMAWAN dalam bulan Juni, Juli dan Agustus tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di kantor Layanan (KLN) Bank BNI 46 Sei Panas Kota Batam, Bank BNI 46 Cabang Pontianak Kalimantan Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, atau setidaknya-tidaknya pengadilan Negeri Batam berwenang untuk memeriksa dan mengadili berdasarkan pasal 84 ayat (2) UU No.8 tahun 1981 (KUHP) karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Batam, beberapa perbuatan perhubungan sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor:005/SK/DPD-HNSI/KEPRI/III/2007 tanggal 29 Maret 2007 tentang Hasil Reshuffle Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Batam Periode 2005-2010, terdakwa adalah Ketua DPC HNSI Kota Batam sejak bulan Oktober 2006. Tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai ketua DPC HNSI Kota Batam adalah memperjuangkan tuntutan para nelayan yang berada dibawah naungan DPC HNSI Kota Batam dari pihak lain apabila ada nelayan dirugikan.

Pada bulan Mei 2004 kapal Hyundai 105 tenggelam diperairan pulau Batam, kemudian terdakwa selaku ketua DPCC HNSI dan pengurus melakukan

Hal. 2 dari 34 hal. Put. No. 117/Pid.B/2012/PTR



rapat dengan Rukun Nelayan se kota Batam di Sari Jaya Hotel dan diperoleh kesepakatan bahwa HNSI Kota Batam akan meminta ganti rugi kepada pemilik kapal Hyundai 105 Korea dengan alasan sebagai berikut :

- bahwa laut tempat tenggelamnya kapal Hyundai 105 adalah daerah tangkap ikan sehari—hari bagi nelayan sebanyak 200 (dua) ratus orang yang tergabung dalam HNSI Kota Batam ;
- berdasarkan kesimpulan hasil penelitian KLH dan Bapedal Provinsi Kepri, bahwa air laut di perairan Batam telah tercemar oleh limbah B3 dan Mercury, sehingga merugikan para nelayan.

Permintaan ganti rugi oleh HNSI Kota Batam tersebut ditanggapi oleh pemilik kapal Hyundai 105 dan disepakati bahwa pemilik kapal Hyundai 105 akan memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh nelayan HNSI Kota Batam. Pemberian ganti rugi kepada pihak HNSI Kota Batam tersebut tertuang dalam “Perjanjian Perdamaian” tanggal 13 Juni 2008 antara LONERGAN overseas INC yang beralamat di Salduba Builkdng Urbaniuzation Obarrio Kota Panama, pemilik terdaftar dari HYUNDAI 105 yang diwakili oleh M. HUSSEYN UMAR, sedangkan DPC HNSI Kota Batam diwakili oleh terdakwa selaku Ketua, dengan kesepakatan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemilik kapal Hyundai 105 wajib membayar kepada HNSI uang sejumlah Rp. 4.125.000.000,- (Empat miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan cara mengangsur sebagai berikut :

- Tahap I, membayar uang sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dalam masa 21 hari ;
- Tahap II, membayar uang sejumlah Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dalam masa 21 hari setelah kedatangan kapal tongkang pertama, yang akan memuat potongan-potongan (scrap) dari kerangka kapal ditempat dimana pekerjaan scrapping akan dilaksanakan.
- Tahap III, melakukan pembayaran sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dalam masa 21 hari sejak :

a) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut – Departemen Perhubungan memberi penegasan secara tertulis kepada pemilik kapal bahwa pengangkatan kerangka kapal telah diselesaikan secara memuaskan, dan

Hal. 3 dari 34 hal. Put. No. 117/Pid.B/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) setelah selesainya pemindahan (demobilisasi) secara menyeluruh semua karyawan Smit, kapal dan peralatan, beserta agen-agen dan sub-sub kontraktor.
2. Bahwa seluruh uang tersebut diatas wajib ditransfer ke rekening Bank milik HNS yaitu Bank BNI Nomor. Rekening 147260199 atas nama DPC HNSI Kota Batam.

Pada tanggal 18 Juni 2008 sesuai dengan kesepakatan, pihak HYUANDAI 105 telah memenuhi kewajiban pembayaran tahap I dengan cara mentransfer uang sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) ke rekening koran DPC HNSI kota Batam di Bank BNI 46 Cabang Sei Panas kota Batam. Terhadap pembayaran tahap I tersebut, maka berdasarkan pertemuan di Sari Jaya Hotel, Batam yang dihadiri oleh terdakwa dan perwakilan nelayan sekota Batam pada tanggal 10 Juli 2008 DPC HNSI, disepakati bahwa terhadap uang kompensasi yang telah diterima tahap I sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) diperoleh kesepakatan sebagai berikut :

- uang ganti rugi nelayan dari Hyundai 105 akan dibagikan kepada seluruh nelayan HNSI kota Batam setelah pembayaran ganti rugi tahap I, tahap II dan tahap III selesai dibayarkan ;
- Bahwa Nelayan dipersilahkan datang ke kantor DPC HNSI kota Batam untuk melihat rekening koran yang akan dikirimkan setiap bulannya oleh pihak Bank BNI 46 ke kantor DPC HNSI kota Batam.

Bahwa ternyata sebelum dilakukan pembayaran tahap ke II dan tahap ke-III oleh pemilik kapal Hyundai 105, terdakwa tanpa sepengetahuan dan maupun seijin dari anggota HNSI telah menggunakan dana kompensasi ganti rugi dari kapal Hyundai 105 tahap I yang disimpan dalam rekening No. 147260199 Bank BNI 1946 atas nama DPC HNSI kota Batam sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) untuk kepentingan pribadinya dengan cara melakukan penarikan, dengan perincian sebagai berikut :

1. tanggal 20 Juni 2008 melakukan penarikan dengan cara menggunakan cek tunai nomor seri CJ 362951 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui bank BNI Cab. Pontianak dan digunakan untuk membayar pengobatan orang tuanya ;

Hal. 4 dari 34 hal. Put. No. 117/Pid.B/2012/PTR



2. tanggal 23 Juni 2008 melakukan penarikan dengan cara menggunakan cek tunai nomor seri CJ 362952 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) melalui bank BNI Cab. Pontianak dan digunakan untuk membayar pengobatan orang tuanya ;
3. tanggal 24 Juni 2008 melakukan pemindahan dengan cek nomor seri CJ 362953 ke rekening BNI Taplus an. MAHANI (orang tua terdakwa) sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh puluh juta rupiah) di bank BNI Cab. Pontianak dan digunakan untuk membayar pengobatan orang tuanya ;
4. tanggal 24 Juni 2008 terdakwa melakukan penarikan secara tunai dengan cek nomor seri CJ 362954 oleh sdr. SANI CHIA sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) di bank BNI Cab. Batam untuk diberikan kepada konsultasi Mr. LUCIUS WONG ;
5. tanggal 25 Juni 2008 terdakwa memberikan cek kontan dengan nomor seri CJ 362956 kepada sdr. WIRMAN SAPUTRA senilai Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) untuk dicairkan di bank BNI Cab. Batam dan selanjutnya uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membayar hutangnya kepada Joko Sumarno ;
6. tanggal 27 Juni 2008 terdakwa melakukan penarikan secara tunai dengan menggunakan cek dengan nomor seri CJ 362955 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di bank BNI Cab. Pontianak dan digunakan oleh terdakwa untuk membayar hutangnya kepada RUSDI ;
7. tanggal 01 Juli 2008 terdakwa memberikan cek kepada SANI CHIA dengan nomor seri CJ 362958 senilai Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), dan oleh SANI CHIA uang tersebut dimasukkan ke rekening BNI Taplus sdr. SONG PENG ;
8. tanggal 04 Juli 2008 terdakwa melakukan penarikan secara tunai dengan cek nomor seri CJ 362957 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) di bank BNI Cab. Pontianak dan digunakan untuk kepentingan pribadinya ;
9. tanggal 10 Juli 2008 terdakwa menyuruh WIRMAN SAPUTRA untuk melakukan penarikan melalui Cek tunai nomor seri CJ 362959 yang ditandatangani oleh terdakwa di Bank BNI Cabang Batam senilai Rp. 270.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah), dan uang tersebut oleh terdakwa dibagikan kepada semua Pengurus DPC HNSI Kota Batam ;

Hal. 5 dari 34 hal. Put. No. 117/Pid.B/2012/PTR



10. tanggal 15 Juli 2008 terdakwa melakukan penarikan senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan menggunakan Cek nomor seri CJ 362960 di Bank BNI Cabang Pontianak, uang tersebut digunakan terdakwa untuk melunasi utang terdakwa pada RUSDI ;
11. tanggal 25 Juli 2008 terdakwa melakukan penarikan sebanyak dua kali yaitu :
- pertama, terdakwa menyuruh ABDUL ROZAK untuk melakukan penarikan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan Cek 362961 di Bank BNI Cabang Batam, uang tersebut digunakan terdakwa untuk membayar utang tiket kepada ABDUL ROZAK ;
 - kedua terdakwa melakukan penarikan dengan menyuruh WIRMAN SAPUTRA dengan Cek nomor CJ 362962 di Bank BNI Cabang Batam senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), uang tersebut digunakan terdakwa untuk membayar gaji pengurus DPC HNSI ;
12. tanggal 01 Agustus 2009 terdakwa melakukan penarikan dengan Cek nomor seri CJ 362963 sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) di Bank BNI Cabang Pontianak, uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan pribadinya ;
13. tanggal 15 Agustus 2008 terdakwa memberikan Cek nomor seri CJ 362964 kepada SAYIN senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar tiket pesawat keberangkatan terdakwa ke Pontianak ;

Bahwa uang milik HNSI Kota Batam yang tersisa di rekening BNI 46 Cab. Batam per tanggal 28 Agustus 2008 adalah sebesar Rp. 1.483.371,- (satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah), dan akibat perbuatan terdakwa tersebut maka HNSI Kota Batam telah dirugikan seluruhnya sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 374 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU
Kedua :

----- Bahwa terdakwa HERMAWAN, SH dalam bulan Juni, Juli dan Agustus 2008 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2008, dengan bertempat di kantor Layanan (KLN) Bank BNI 46 Sei Panas Kota Batam, Bank BNI 46

Hal. 6 dari 34 hal. Put. No. 117/Pid.B/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Pontianak Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, atau setidaknya-tidaknya pengadilan Negeri Batam berwenang untuk memeriksa dan mengadili berdasarkan pasal 84 ayat (2) UU RI No.8 tahun 1981 (KUHP) karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Batam, beberapa perbuatan berhubungan, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara serta keadaan sebagai berikut :

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor:005/SK/DPD-HNSI/KEPRI/III/2007 tanggal 29 Maret 2007 tentang Hasil Reshuffle Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Batam Periode 2005-2010, terdakwa adalah Ketua DPC HNSI Kota Batam sejak bulan Oktober 2006. Tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai ketua DPC HNSI Kota Batam adalah memperjuangkan tuntutan para nelayan yang berada dibawah naungan DPC HNSI Kota Batam dari pihak lain apabila ada nelayan dirugikan.

Pada bulan Mei 2004 kapal Hyundai 105 tenggelam diperaian pulau Batam, kemudian terdakwa selaku ketua DPCC HNSI dan pengurus melakukan rapat dengan Rukun Nelayan se kota Batam di Sari Jaya Hotel dan diperoleh kesepakatan bahwa HNSI Kota Batam akan meminta ganti rugi kepada pemilik kapal Hyundai 105 Korea dengan alasan sebagai berikut :

- bahwa laut tempat tenggelamnya kapal Hyundai 105 adalah daerah tangkap ikan sehari—hari bagi nelayan sebanyak 200 (dua) ratus orang yang tergabung dalam HNSI Kota Batam ;
- berdasarkan kesimpulan hasil penelitian KLH dan Bapedal Provinsi Kepri, bahwa air laut di perairan Batam telah tercemar oleh limbah B3 dan Mercury, sehingga merugikan para nelayan.

Permintaan ganti rugi oleh HNSI Kota Batam tersebut ditanggapi oleh pemilik kapal Hyundai 105 dan disepakati bahwa pemilik kapal Hyundai 105 akan memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh nelayan HNSI Kota Batam. Pemberian ganti rugi kepada pihak HNSI Kota Batam tersebut tertuang dalam

Hal. 7 dari 34 hal. Put. No. 117/Pid.B/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Perjanjian Perdamaian” tanggal 13 Juni 2008 antara LONERGAN overseas INC yang beralamat di Salduba Builking Urbaniuzation Obarrio Kota Panama, pemilik terdaftar dari HYUNDAI 105 yang diwakili oleh M. HUSSEYN UMAR, sedangkan DPC HNSI Kota Batam diwakili oleh terdakwa selaku Ketua, dengan kesepakatan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemilik kapal Hyundai 105 wajib membayar kepada HNSI uang sejumlah Rp. 4.125.000.000,- (Empat miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan cara mengangsur sebagai berikut :

- Tahap I, membayar uang sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dalam masa 21 hari ;
- Tahap II, membayar uang sejumlah Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dalam masa 21 hari setelah kedatangan kapal tongkang pertama, yang akan memuat potongan-potongan (scrap) dari kerangka kapal ditempat dimana pekerjaan scrapping akan dilaksanakan.
- Tahap III, melakukan pembayaran sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dalam masa 21 hari sejak
 - a) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut – Departemen Perhubungan memberi penegasan secara tertulis kepada pemilik kapal bahwa pengangkatan kerangka kapal telah diselesaikan secara memuaskan, dan
 - b) setelah selesainya pemindahan (demobilisasi) secara menyeluruh semua karyawan Smit, kapal dan peralatan, beserta agen-agen dan sub-sub kontraktor.

2. Bahwa seluruh uang tersebut diatas wajib ditransfer ke rekening Bank milik HNS yaitu Bank BNI Nomor. Rekening 147260199 atas nama DPC HNSI Kota Batam.

Pada tanggal 18 Juni 2008 sesuai dengan kesepakatan, pihak HYUANDAI 105 telah memenuhi kewajiban pembayaran tahap I dengan cara mentransfer uang sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) ke rekening koran DPC HNSI kota Batam di Bank BNI 46 Cabang Sei Panas kota Batam. Terhadap pembayaran tahap I tersebut, maka berdasarkan pertemuan di Sari Jaya Hotel, Batam yang dihadiri oleh terdakwa dan perwakilan nelayan sekota Batam pada tanggal 10 Juli 2008 DPC HNSI, disepakati bahwa terhadap uang kompensasi

Hal. 8 dari 34 hal. Put. No. 117/Pid.B/2012/PTR



yang telah diterima tahap I sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) diperoleh kesepakatan sebagai berikut :

- uang ganti rugi nelayan dari Hyundai 105 akan dibagikan kepada seluruh nelayan HNSI kota Batam setelah pembayaran ganti rugi tahap I, tahap II dan tahap III selesai dibayarkan ;
- bahwa Nelayan dipersilahkan datang ke kantor DPC HNSI kota Batam untuk melihat rekening koran yang akan dikirimkan setiap bulannya oleh pihak Bank BNI 46 ke kantor DPC HNSI kota Batam.

Bahwa ternyata sebelum dilakukan pembayaran tahap ke II dan tahap ke-III oleh pemilik kapal Hyundai 105, terdakwa tanpa sepengetahuan dan maupun seijin dari anggota HNSI telah menggunakan dana kompensasi ganti rugi dari pemilik kapal Hyundai 105 tahap I yang disimpan dalam rekening No. 147260199 Bank BNI 1946 atas nama DPC HNSI kota Batam sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) untuk kepentingan pribadinya dengan cara melakukan penarikan, dengan perincian sebagai berikut :

1. tanggal 20 Juni 2008 melakukan penarikan dengan cara menggunakan cek tunai nomor seri CJ 362951 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui bank BNI Cab. Pontianak dan digunakan untuk membayar pengobatan orang tuanya ;
2. tanggal 23 Juni 2008 melakukan penarikan dengan cara menggunakan cek tunai nomor seri CJ 362952 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) melalui bank BNI Cab. Pontianak dan digunakan untuk membayar pengobatan orang tuanya ;
3. tanggal 24 Juni 2008 melakukan pemindahan dengan cek nomor seri CJ 362953 ke rekening BNI Taplus an. MAHANI (orang tua terdakwa) sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) di bank BNI Cab. Pontianak dan digunakan untuk membayar pengobatan orang tuanya ;
4. tanggal 24 Juni 2008 terdakwa melakukan penarikan secara tunai dengan cek nomor seri CJ 362954 oleh sdr. SANI CHIA sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) di bank BNI Cab. Batam untuk diberikan kepada konsultasi Mr. LUCIUS WONG ;
5. tanggal 25 Juni 2008 terdakwa memberikan cek kontan dengan nomor seri CJ 362956 kepada sdr. WIRMAN SAPUTRA senilai Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) untuk dicairkan di bank

Hal. 9 dari 34 hal. Put. No. 117/Pid.B/2012/PTR



BNI Cab. Batam dan selanjutnya uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membayar hutangnya kepada Joko Sumarno ;

6. tanggal 27 Juni 2008 terdakwa melakukan penarikan secara tunai dengan menggunakan cek dengan nomor seri CJ 362955 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di bank BNI Cab. Pontianak dan digunakan oleh terdakwa untuk membayar hutangnya kepada RUSDI ;
7. tanggal 01 Juli 2008 terdakwa memberikan cek kepada SANI CHIA dengan nomor seri CJ 362958 senilai Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), dan oleh SANI CHIA uang tersebut dimasukkan ke rekening BNI Taplus sdr. SONG PENG ;
8. tanggal 04 Juli 2008 terdakwa melakukan penarikan secara tunai dengan cek nomor seri CJ 362957 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) di bank BNI Cab. Pontianak dan digunakan untuk kepentingan pribadinya ;
9. tanggal 10 Juli 2008 terdakwa menyuruh WIRMAN SAPUTRA untuk melakukan penarikan melalui Cek tunai nomor seri CJ 362959 yang ditandatangani oleh terdakwa di Bank BNI Cabang Batam senilai Rp. 270.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah), dan uang tersebut oleh terdakwa dibagikan kepada semua Pengurus DPC HNSI Kota Batam ;
10. tanggal 15 Juli 2008 terdakwa melakukan penarikan senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan menggunakan Cek nomor seri CJ 362960 di Bank BNI Cabang Pontianak, uang tersebut digunakan terdakwa untuk melunasi utang terdakwa pada RUSDI ;
11. tanggal 25 Juli 2008 terdakwa melakukan penarikan sebanyak dua kali yaitu :
 - *pertama*, terdakwa menyuruh ABDUL ROZAK untuk melakukan penarikan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan Cek 362961 di Bank BNI Cabang Batam, uang tersebut digunakan terdakwa untuk membayar utang tiket kepada ABDUL ROZAK ;
 - *kedua* terdakwa melakukan penarikan dengan menyuruh WIRMAN SAPUTRA dengan Cek nomor CJ 362962 di Bank BNI Cabang Batam senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), uang tersebut digunakan terdakwa untuk membayar gaji pengurus DPC HNSI ;
12. tanggal 01 Agustus 2009 terdakwa melakukan penarikan dengan Cek nomor seri CJ 362963 sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta

Hal. 10 dari 34 hal. Put. No. 117/Pid.B/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) di Bank BNI Cabang Pontianak, uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan pribadinya ;

13. tanggal 15 Agustus 2008 terdakwa memberikan Cek nomor seri CJ 362964 kepada SAYIN senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar tiket pesawat keberangkatan terdakwa ke Pontianak ;

Bahwa uang milik HNSI Kota Batam yang tersisa di rekening BNI 46 Cab. Batam per tanggal 28 Agustus 2008 adalah sebesar Rp. 1.483.371,- (satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah), dan akibat perbuatan terdakwa tersebut maka HNSI Kota Batam telah dirugikan seluruhnya sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 372 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara : PDM-410/OHARDA/Batam/08/2011 tanggal 14 Maret 2012 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HERMAWAN,SH. Bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan Dengan Pemberatan sebagaimana diancam dalam pasal 374KUHP jo Pasal 64 ayat(1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERMAWAN, SH, berupa pidana penjara selama 5 (lima tahun) dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - ⇒ 2 (dua) lembar asli surat dari PT.BNI (Persero) Tbk kantor layanan Nasabah
 - ⇒ 1 (satu) lembar Print out rekening No.0147260199 atas nama DPC HNSI Kota Batam Periode tanggal 19 Mei 2008 s/d tanggal 12 September 2008 yang dikeluarkan oleh PT BNI (Persero) Tbk Kantor Layanan Nasabah (KLN) Sei Panas Batam ;

Hal. 11 dari 34 hal. Put. No. 117/Pid.B/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Surat asli Keputusan Nomor : Lst/DPC-HNSI/SK/001/RKN-TGR/IV/2006 tentang pengukuhan dan pengesahan kepengurusan Rukun Nelayan / Pembudidayaan Ikan Tanjung Riau periode tahun 2006-2009 ;

Dikembalikan kepada yang berhak, HNSI Kota Batam ;

⇒ 1 (satu) set copy surat perjanjian perdamaian antara Lonergan Overseas Inc yang diwakili oleh Sdr.M.Hussyen Umar atas nama pemilik kapasitasnya sebagai kuasa hukum dengan DPC HNSI kota Batam yang Diwakili oleh saudara HERMAWAN tanggal 13 Juni 2008 ;

⇒ 1 (satu) set copy data transaksi giro Rek.DPC HNSI Kota Batam dari PT.BNI (Persero) Tbk Kantor Layanan Nasabah (KLN) Sei Panas Batam tanggal 12 September 2008 ;

⇒ 7 (tujuh) lembar copy transaksi penarikan cek tunai yang dilakukan di BNI Cabang Batam oleh terdakwa HERMAWAN sebagai Ketua DPC HNSI Kota Batam ;

⇒ 3 (tiga) lembar print out rekening koran DPC HNSI Kota Batam Periode tanggal 19 Mei s/d 11 September 2008 ;

⇒ 6 (enam) lembar copy transaksi penarikan cek tunai yang dilakukan di Bank BNI 46 Cabang Pontianak seolah-olah terdakwa HERMAWAN sebagai Ketua DPC HNSI Kota Batam ;

⇒ Copy anggaran dasar dan anggaran rumah tangga HNSI;

⇒ Copy surat kuasa dari anggota dan pengurus Rukun Nelayan pembudidayaan ikan Tanjung Riau kepada pengurus DPC HNSI Kota Batam tanggal 26 Februari 2007 ;

⇒ Copy Surat Keputusan No.005/SK/DPD-HNSI/KEPRI/III/2007 tanggal 29 Maret 2007 tentang hasil reshuffle kepengurusan DPC HNSI Kota Batam periode 2005-2010 ;

⇒ Copy Surat Keputusan DPD HNSI Provinsi Kepri No: Kep-01/DPD-HNSI/II/2009 tanggal 12 Februari 2009 tentang pengesahan pengurus DPC HNSI Kota Batam masa bakti 2009-2014.;

Hal. 12 dari 34 hal. Put. No. 117/Pid.B/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 11 April 2012 telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERMAWAN, SH. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMPOKAN YANG ADA HUBUNGAN KERJA SECARA BERLANJUT" sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa ;

⇒ 2 (dua) lembar asli surat dari PT.BNI (Persero) Tbk kantor layanan Nasabah

⇒ 1 (satu) lembar Print out rekening No.0147260199 atas nama DPC HNSI Kota Batam Periode tanggal 19 Mei 2008 s/d tanggal 12 September 2008 yang dikeluarkan oleh PT BNI (Persero) Tbk Kantor Layanan Nasabah (KLN) Sei Panas Batam ;

⇒ Surat asli Keputusan Nomor : Lst/DPC-HNSI/SK/001/RKN-TGR/IV/2006 tentang pengukuhan dan pengesahan kepengurusan Rukun Nelayan / Pembudidayaan Ikan Tanjung Riau periode tahun 2006-2009 ;

Dikembalikan kepada yang berhak, dalam hal ini DPC HNSI Kota Batam ;

⇒ 1 (satu) set copy surat perjanjian perdamaian antara Lonergan Overseas Inc yang diwakili oleh Sdr.M.Hussyen Umar atas nama pemilik kapasitasnya sebagai kuasa hukum dengan DPC HNSI kota Batam yang Diwakili oleh saudara HERMAWAN tanggal 13 Juni 2008 ;

Hal. 13 dari 34 hal. Put. No. 117/Pid.B/2012/PTR



- ⇒ 1 (satu) set copy data transaksi giro Rek.DPC HNSI Kota Batam dari PT.BNI (Persero) Tbk Kantor Layanan Nasabah (KLN) Sei Panas Batam tanggal 12 September 2008 ;
- ⇒ 7 (tujuh) lembar copy transaksi penarikan cek tunai yang dilakukan di BNI Cabang Batam oleh terdakwa HERMAWAN sebagai Ketua DPC HNSI Kota Batam ;
- ⇒ 3 (tiga) lembar print out rekening koran DPC HNSI Kota Batam Periode tanggal 19 Mei s/d 11 September 2008 ;
- ⇒ 6 (enam) lembar copy transaksi penarikan cek tunai yang dilakukan di Bank BNI 46 Cabang Pontianak seolah-olah terdakwa HERMAWAN sebagai Ketua DPC HNSI Kota Batam ;
- ⇒ Copy anggaran dasar dan anggaran rumah tangga HNSI;
- ⇒ Copy surat kuasa dari anggota dan pengurus Rukun Nelayan pembudidayaan ikan Tanjung Riau kepada pengurus DPC HNSI Kota Batam tanggal 26 Februari 2007 ;
- ⇒ Copy Surat Keputusan No.005/SK/DPD-HNSI/KEPRI/III/2007 tanggal 29 Maret 2007 tentang hasil reshuffle kepengurusan DPC HNSI Kota Batam periode 2005-2010 ;
- ⇒ Copy Surat Keputusan DPD HNSI Provinsi Kepri No: Kep-01/DPD-HNSI/II/2009 tanggal 12 Februari 2009 tentang pengesahan pengurus DPC HNSI Kota Batam masa bakti 2009-2014;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) :

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Terdakwa pada tanggal 11 April 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 17 April 2012 mengajukan permintaan banding, sebagaimana Akta Permintaan Banding masing-masing No. 10/Akta.Pid/2012/PN.BTM ;

Hal. 14 dari 34 hal. Put. No. 117/Pid.B/2012/PTR



Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 17 April 2012 dan permintaan banding Jaksa/Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 April 2012 ;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum mengajukan Memori Banding pada tanggal 30 April 2012, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Mei 2012, sedangkan Terdakwa mengajukan Memori Banding pada tanggal 11 Mei 2012, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 22 Mei 2012 ;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 23 Mei 2012, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Mei 2012, sedangkan Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 23 Mei 2012, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 23 Mei 2012 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana Surat Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara masing-masing No : W4.U8/2710/Hn.01.08/VI/2012 tanggal 29 Mei 2012 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Batam No. 596/Pid.B/2012/1N.BTM diputuskan pada tanggal 11 April 2012 dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum, kemudian Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 11 April 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 17 April 2012, maka permintaan banding tersebut telah diajukan sesuai dengan tenggang yang ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No. 8 Tahun 1981, karena itu permintaan banding Terdakwa maupun Jaksa/Penuntut Umum memenuhi syarat formal sehingga dapat diterima ;

Menimbang, bahwa banding yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

Hal. 15 dari 34 hal. Put. No. 117/Pid.B/2012/PTR



- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Batam dalam menafsirkan kualifikasi delik telah sesuai dengan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yaitu menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana yang di dakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga kami tidak ragu lagi persepsi hukum dimaksud, namun dalam menjatuhkan putusan yang menyangkut strafmaat menurut pendapat kami sangatlah ringan yang tidak mencerminkan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera terhadap para pelaku tindak pidana, mengingat perkembangan yang terjadi di masyarakat sekarang ini menjadikan trend perkembangan modus operandi kejahatan dan sangat sangatlah meresahkan masyarakat yang menuntut para pencari keadilan pelaku dihukum berat ;
- Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa dapat dikategorikan ringan dibandingkan dengan jumlah kerugian yang dialami oleh para nelayan yang sangat membutuhkan aliran dana kompensasi tersebut sebagai penunjang kesejahteraan mereka adalah tidak mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh di masyarakat dan tidak memiliki efek jera terhadap pelaku yang dapat mengakibatkan kemungkinan terdakwa akan mengulangi kejahatan yang sama atau berbeda di masa depan sehingga hukuman yang ringan menurut kami tidak mencerminkan rasa keadilan atau tidak dapat mencapai tujuan dari pidana yang bersifat edukatif.
- Bahwa alasan dan maksud pidana yang dikemukakan oleh Immanuel Kant ialah Pembalasan berdasarkan tuntutan mutlak dari etika (moraal philosophie) yakni merupakan tuntutan mutlak dari kesusilaan (etika) terhadap seorang penjahat, sehingga seorang yang bersalah haruslah dihukum, hukuman yang diberikan adalah akibat dari perbuatannya, dimana Imanuel Kant mengatakan “ een ethische vergelding, Fiat justitia ruat coelum “ (walaupun besok dunia akan kiamat, namun penjahat terakhir harus menjalankan pidananya), jadi

Hal. 16 dari 34 hal. Put. No. 117/Pid.B/2012/PTR



jaslah hukuman tersebut di berikan atas kejahatan yang dilakukan bukan di sandarkan kepada subjek yang melakukan kejahatan.

- Bahwa sejalan dengan itu para sarjana yang menganut teori tujuan atau teori perbaikan, bahwa tujuan pemidanaan adalah bertujuan untuk menakut nakuti calon penjahat sehingga apabila calon penjahat mengetahui ancaman hukumannya maka calon penjahat tersebut tidak akan melakukan kejahatan, teori ini di kemukakan oleh Paul Anselm “ pschologische dwang “ (paksaan psikologi).
- Bahwa dengan demikian penjatuhan hukuman yang cenderung ringan selain tidak menimbulkan efek jera juga akan menimbulkan efek di kemudian hari, bahwa orang perorang di mungkinkan akan melakukan kejahatan di sebabkan hukuman yang akan dia terima adalah cenderung ringan di bandingkan akibat dari perbuatan / kejahatannya.
- Bahwa berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP yang redaksinya “ Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana, dan pasal 193 ayat (2) huruf a KUHAP yang redaksinya “ pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila di penuhi ketentuan pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu “.
- Bahwa terhadap putusan tersebut tidak ada perintah untuk melakukan penahanan dengan alasan kewenangan melakukan penahanan bagi Hakim tingkat pertama telah habis, dan menurut hemat kami ini telah sesuai dengan penjelasan pasal 193 ayat (2) huruf a KUHAP, oleh sebab itu saat ini kewenangan menahan dan mengadili telah di ambil alih oleh pengadilan tingkat banding, bahwa kami Penuntut Umum berharap Hakim Tinggi dapat melakukan penahanan sebelum perkara ini memiliki putusan yang in cracht ;

Hal. 17 dari 34 hal. Put. No. 117/Pid.B/2012/PTR



Menimbang, bahwa dalam Kontra Memori Bandingnya, Terdakwa menanggapi alasan-alasan banding Jaksa/Penuntut Umum tersebut sebagai berikut :

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum pada intinya dalam Memori Bandingnya hanya mempermasalahkan strafmaat putusan Majelis Hakim yang dirasakan oleh Jaksa Penuntut Umum "sangatlah ringan". Bahwa, tentu saja pendapat Jaksa Penuntut Umum sangat Kontras dengan kami selaku Penasehat Hukum, dimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa agar dipidana selama 5 (lima) tahun penjara atas diri Terdakwa Hermawan, SH tidaklah dilandasi dengan rasa keadilan yang hakiki, namun lebih kearah faktor-faktor non yuridis, diantaranya yaitu rasa sakit hati Jaksa Penuntut Umum Filpan yang dilaporkan ke Kejati Kepri oleh Terdakwa dalam percobaan pemerasan terhadap diri Terdakwa, dan perlu juga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi ketahui bahwa Jaksa Penuntut Umum Filpan juga kemudian telah dilaporkan oleh pihak lain karena atas perbuatannya memeras Pegawai Pemko dan Kontraktor yang menghebohkan kota Batam dan Jaksa Penuntut Umum yang terlibat tersebut (Filpan Cs) telah ditarik ke Kejaksaan Tinggi Kepri dan sekarang ini dikabarkan telah dipindahkan ke Kejaksaan Negeri Nusa Tenggara Barat.
2. Bahwa terhadap Putusan Majelis Hakim yang memutuskan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan penjara, Terdakwa maupun Penasehat Hukum sangat keberatan, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam telah memanipulasi fakta-fakta persidangan dengan tidak mempertimbangkan bukti surat notulen rapat dari Tim 12 Perjuangan Dana Hyundai 105 tanggal 14 Juli 201 (Bukti F-2), Surat ketua DPC HNSI No. 23/ DPC-HNSI/KB/V/2010 kepada UKPGI Club tanggal 10 Mei 2010 (Bukti T-), Surat Tim 12 Perjuangan Dana Hyundai 105 Nomor : 010/TIM/XII/2010 tanggal 07 Desember 2010 dan Para saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa.
3. Bahwa fakta hukum lain yang menjadi latar belakang timbulnya perkara ini sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan menjadi fakta hukum yang terungkap di Persidangan tetapi tidak digunakan dalam pertimbangan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan juga tidak menjadi pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan oleh Majelis Hakim.

Fakta Hukum tersebut antara lain yaitu :

Hal. 18 dari 34 hal. Put. No. 117/Pid.B/2012/PTR



- Bahwa saksi-saksi yang ada pada pemeriksaan penyidikan tidak semua dihadirkan pada pemeriksaan sidang pengadilan, tanpa alasan dan tidak ada pendapat Majelis Hakim, bahkan Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi diluar berita acara pemeriksaan penyidikan, yang dibenarkan dan diperbolehkan oleh Majelis Hakim (yaitu Saksi Sdr. Misnal). Demikian juga saksi-saksi yang Penasihat Hukum terdakwa ajukan, tidak ada penilaian sama sekali dari Majelis Hakim dan oleh Jaksa Penuntut Umum dinyatakan sebagai saksi yang tidak memenuhi syarat saksi menurut KUHAP; akan tetapi semua saksi yang diajukan Penasihat Hukum terdakwa, telah memberi keterangan dibawah sumpah.

Dengan demikian, terlihat jelas bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini lebih didasarkan pada emosi pribadi dari Jaksa Penuntut Umum (Sdr. Filpan, SH) dengan tidak mempertimbangkan Fakta Hukum yang terungkap di persidangan.

4. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam yang tidak mencantumkan dan menguraikan Putusan Sela Terhadap Eksepsi Penasehat Hukum dan Eksepsi Terdakwa, jelas Majelis Hakim telah melanggar Hukum Acara dan sehingga menyulitkan Terdakwa

Menimbang, bahwa banding yang diajukan Terdakwa pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam sama sekali tidak memuat dan menguraikan Putusan Sela terhadap eksepsi Terdakwa sehingga Penasehat Hukum berpendapat Putusan tersebut adalah cacat hukum.

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam tidak mempertimbangkan dalam putusan Selanya terhadap Dakwaan Yang Kabur dan Cacat Hukum dan Perubahan Surat Dakwaan yang tidak pernah disampaikan dalam Persidangan.
2. Bahwa Penasehat Hukum keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang "mengatakan bahwa Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya penggunaan uang tersebut untuk apa, hanya ada (5) lima kwitansi berupa bukti T-4a s/d T-4e dengan total Rp. 43. 750.000 (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai mana

Hal. 19 dari 34 hal. Put. No. 117/Pid.B/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 58 alinia terakhir dan pada halaman 59 alinia pertama karena Majelis Hakim tidak memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan kemana saja aliran dana pencairan tahap pertama sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yaitu alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Terdakwa sendiri maupun yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang antara lainnya :

- a. Bahwa tanggal 24 Juni 2008 terdakwa melakukan penarikan secara tunai dengan cek nomor seri CJ 362954 oleh Sdr. SANI CHIA sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) di Bank BNI Cab. Batam untuk diberikan kepada konsultan Mr.LUCIUS WONG ;
- b. tanggal 25 Juni 2008 Terdakwa memberikan cek kontan nomor seri CJ 362956 kepada Sdr. WIRMAN SAPUTRA senilai Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) untuk dicairkan di Bank BNI Cab. Batam dan selanjutnya uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutangnya kepada Joko Sumarno ;
- c. tanggal 27 Juni 2008 Terdakwa melakukan penarikan secara tunai dengan menggunakan cek dengan nomor seri CJ 362955 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di Bank BNI Cab. Pontianak dan digunakan Terdakwa untuk membayar hutangnya kepada RUSDI ;
- d. tanggal 01 Juli 2008 Terdakwa memberikan cek kepada SANI CHIA dengan nomor seri CJ 362958 senilai Rp. 85. 000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan oleh SANI CHIA uang tersebut dimasukkan ke rekening Taplus sdr. SONG PENG.
- e. tanggal 10 Juli 2008 Terdakwa menyuruh WIRMAN SAPUTRA untuk melakukan penarikan tunai melalui cek tunai nomor seri CJ 362959 yang ditandatangani oleh Terdakwa di Bank BNI Cabang Batam senilai Rp. 270. 000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan uang tersebut oleh Terdakwa dibagikan kepada semua pengurus HNSI kota Batam ;
- f. tanggal 15 Juli 2008 Terdakwa melakukan penarikan senilai Rp. 50.000,000,- (lima puluh juta rupiah) dengan menggunakan cek nomor CJ 362960 di Bank BNI Cabang Pontianak, uang tersebut

Hal. 20 dari 34 hal. Put. No. 117/Pid.B/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan Terdakwa untuk melunasi hutang Terdakwa pada RUSDI.

g. tanggal 25 Juli 2008 Terdakwa melakukan penarikan tunai sebanyak 2 kali yaitu :

- a) pertama Terdakwa menyuruh ABDUL ROZAK untuk melakukan penarikan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cek 362961 di Bank BNI Cabang Batam, uang tersebut digunakan Terdakwa untuk membayar utang tiket kepada ABDUL ROZAK.
- b) Kedua Terdakwa melakukan penarikan dengan menyuruh WIRMAN SAPUTRA dengan cek nomor CJ 362962 di Bank BNI Cabang Batam senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), uang tersebut digunakan Terdakwa untuk membayar gaji pengurus DPC HNSI ;

h. Tanggal 01 Agustus 2009 Terdakwa melakukan penarikan dengan Cek nomor 362963 sebesar Rp. 14. 000. 000,- (empat belas juta rupiah) diBank BNI Cabang Pontianak, uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan pribadinya ; (Bukti Ceq ada Pada Jaksa Penuntut Umum dan ditunjukkan dimuka persidangan)

Bahwa Bila dijumlahkan semua penarikan yang dilakukan oleh terdakwa untuk membayar hutang pada pihak konsultan maupun pihak lain dan dibagikan pada pengurus maka total uang yang telah dikeluarkan adalah sebagai berikut;

Bila ditotal :

Rp. 375.000.000, + Rp. 220.000.000, + Rp. 200.000.000 + Rp. 85. 000.000
+ Rp. 270. 000.000, + Rp. 50.000,000 + Rp. 10.000.000, + Rp. 25.000.000
+ Rp. 14. 000. 000 = Rp. 1.249.000.000, (satu miliar duaratus empat puluh Sembilan juta rupiah)

Bahwa jelaslah apa yang dikemukakan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum tersebut tidak benar adanya karena Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Penggunaan uang Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa

Hal. 21 dari 34 hal. Put. No. 117/Pid.B/2012/PTR



bukan hanya sebesar total Rp. 43. 750.000 (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

2. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa bukti surat berupa Notulen rapat, maupun Bukti surat yang diajukan Ketua DPC HNSI Kota Batam kepada Pemilik Kapal Hyundai 105 yaitu UK P & I Clup tanggal 10 Mei 2010 dengan Nomor : 235/DPC-HNSI/KB/V/2010, yang ditanda tangani oleh Ketua Sekarang Awang Herman bahwa jelas Terdakwa Hermawan memiliki hak atas uang jaminan dari Pemilik Kapal Hyundai 105, sebesar 45% sedangkan hak Nelayan adalah sebesar 55% dari Rp. 4.125.000.000 (empat miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) yang akan dibayar dengan cara tiga tahap, dan dipertegas Keterangan Saksi-saksi termasuk Saksi Pengurus yaitu Saksi Giatno.SH, dan Saksi Amirulah serta , Saksi Rusmanto, Saksi Nurdin dan Saksi Rosli.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas uang yang dipergunakan oleh Terdakwa Hermawan sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah), yang merupakan Pencairan Tahap Pertama oleh Pemilik Kapal Hyundai 105 adalah merupakan Hak dan Milik Terdakwa Hermawan. Bahkan terhadap pembayaran tahap kedua (saat ini telah dicairkan oleh pemilik Kapal Hyundai 105) dan pembayaran tahap ketiga hak Terdakwa masih ada yaitu berupa uang sebesar Rp. 356.250.000,- (tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

3. Bahwa Penasehat Hukum keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang mengatakan bahwa "Rukun Nelayan memberi kuasa pada DPC HNSI Kota Batam" (halaman 62), karena Majelis Hakim tidak memperhatikan fakta yang terungkap di Persidangan yang berupa Bukti yang diajukan oleh Terdakwa berupa Perjanjian Perdamaian dengan Pihak Pemilik Kapal Hyundai 105, Bahwa Terdakwa Hermawan tidak pernah mendapat Kuasa dari Rukun Nelayan Kota Batam sebagai mana yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Kota Batam, melainkan Terdakwa mendapat Kuasa Dari Pengurus DPC HNSI Kota Batam dan DPD

Hal. 22 dari 34 hal. Put. No. 117/Pid.B/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HNSI Provinsi Kepulauan Riau, hal ini dipertegas dari semua keterangan saksi yang diajukan di Persidangan.

Bahwa adanya satu Rukun Nelayan Tanjung Riau yang memiliki surat kuasa tanggal 26 Februari 2007 kepada pengurus DPC HNSI yang dijadikan bukti surat dalam perkara ini adalah tidak memenuhi syarat bukti surat sebagai surat kuasa, tidak ada tanda tangan Penerima Kuasa dan tanggalnya pun jauh dari tanggal setelah dilakukan tuntutan, sebagaimana bukti Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 13 Juni 2008 pada halaman pertama angka 2 (dua) yang berbunyi :

" DEWAN PIMPINAN CABANG HIMPUNAN NELAYAN INDONESIA KOTA BATAM
" yang beralamat di Komplek Batam Plaza Blok D No.5 Nagoya Batam 29432, Indonesia (HNSI Kota Batam) dan DEWAN PIMPINAN DAERAH HIMPUNAN NELAYAN SELURUH INDONESIA PROVINSI KEPULAUAN RIAU, yang beralamat di Jalan Duyung Komplek Golden Gate Blok B No.2, Batu licin/Lubuk Baja, Batam Indonesia (HNSI Kepulauan Riau) yang diwakili dalam perjanjian ini adalah Hermawan, SH. Dalam kapasitasnya sebagai Kuasa sebagaimana dibuktikan dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 November 2006 yang diberikan oleh HNSI Kota Batam dan Surat Kuasa khusus tertanggal 27 Februari 2008 yang diberikan oleh HNSI Propinsi Kepulauan Riau. Hal ini dapat dilihat dapat dilihat pada bukti perjanjian tanggal 13 Juni 2008.

Menimbang, bahwa dalam Kontra Memori Bandingnya, Jaksa/Penuntut Umum menanggapi alasan-alasan banding Terdakwa tersebut sebagai berikut :

- Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam tersebut, terhakum melalui Penasehat Hukumnya melakukan keberatan dengan menyampaikan dalam memori banding dimana mengatakan antara lain :
 1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam tidak mempertimbangkan dalam putusan Sela terhadap dakwaan yang kabur dan cacat hukum dan perubahan Surat Dakwaan yang tidak pernah disampaikan dalam persidangan.

Hal. 23 dari 34 hal. Put. No. 117/Pid.B/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Penasehat hukum keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang “ mengatakan bahwa terdakwa tidak dapat membuktikan adanya penggunaan uang tersebut untuk apa”
3. Bahwa sesuai fakta persidangan mengatakan bahwa terdakwa Hermawan memiliki hak atas jaminan dari pemilik kapal sebesar 45 %
4. Bahwa penasehat hukum keberatan atas pertimbangan bahwa Rukun nelayan memberi kuasa pada DPC HNSI Kota Batam.

Memohon Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru cq.MajelisHakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara aquo dengan memberikan putusan menerima permohonan banding dari para terhukum serta membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batam No.596/Pid.B/2011/Pn.BTM tanggal 11April 2012

- Bahwa dalam Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Batam) berdasarkan Surat Tuntutan , telah di Tuntut dengan pasal :
- Dakwaan Pertama : melanggar pasal 374 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP; Atau
- Dakwaan Kedua : melanggar pasal 372 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP

yang dengan tepat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dan dinyatakan terbukti bersalah menurut hukum bahwa Terhukum HERMAWAN melakukan tindak pidana “Penggelapan yang ada hubungan kerja secara berlanjut” sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan alternatif pertama tersebut.

- Bahwa *Judex Factie* telah tepat dalam mengambil keputusan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam persidangan.
- Bahwa putusan Majelis Hakim telah mempertimbangkan keseluruhan keberatan oleh Penasehat Hukum,putusan sela merupakan bagian dan tidak terpisahkan dengan putusan akhir dari

Hal. 24 dari 34 hal. Put. No. 117/Pid.B/2012/PTR



Majelis Hakim. Di awal persidangan telah diputuskan hal tersebut dalam putusan sela dan oleh Penasehat Hukum telah melakukan upaya perlawanan hukum terhadap putusan tersebut namun oleh Pengadilan Tinggi tidak mengabulkan dan menguatkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Batam. Sehingga keberatan Penasehat Hukum haruslah ditolak.

- Terhadap point ke-2 yang menyebutkan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan alat bukti dan mengatakan bahwa terdakwa tidak dapat membuktikan adanya penggunaan uang tersebut untuk apa. Adalah sangat keliru oleh Penasehat Hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang terungkap pada persidangan melalui pembuktian yang diajukan di depan persidangan bukan merupakan pendapat atau opini dari terdakwa. Hal tersebut haruslah didukung dengan alat bukti, dimana keseluruhan alat bukti benar tidak ada yang menerangkan tentang penggunaan uang. Sedangkan penggunaan uang yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa dimana menggunakan uang yang bukan merupakan hak dari terdakwa namun dilakukan penarikan sejumlah uang dari Rekening HNSI Kota Batam tanpa melalui mekanisme pengeluaran uang sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi HNSI Kota Batam. Hal memperkuat dan mendalilkan bahwa penggunaan uang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pengurus. Sesuai keterangan Sani Chia di depan persidangan bahwa kegiatan ekspolrasi dan upaya melakukan gugatan ganti kerugian, Dananya berasal dari SANI CHIA bukan dari terdakwa yang mana bertolak belakang dimana terdakwa mengatakan bahwa Dana kompensasi tersebut digunakan untuk pengurusan dan operasional dari permintaan ganti kerugian hal inilah yang menggambarkan terdakwa tidak memiliki dalil pembuktian dimana mengatakan bahwa penggunaan uang tersebut adalah untuk oprasional. Dengan demikian keberatan Penasehat Hukum haruslah ditolak.

Hal. 25 dari 34 hal. Put. No. 117/Pid.B/2012/PTR



- Terhadap point ketiga, Penasehat Hukum berpendapat bahwa Terdakwa memiliki hak terhadap uang kompensasi yang dibayarkan pihak Hyundai 105 kepada Nelayan sebesar 45 %. Hal tersebut merupakan alasan dan modus dari terdakwa itu sendiri. Hak yang bagaimana dimiliki oleh terdakwa dan kapasitas sebagai apa terdakwa memiliki hak tersebut serta siapa yang mendalilkan hal tersebut (alat bukti). Di Fakta persidangan sebagaimana diketahui dan terungkap di persidangan bahwa awalnya ada kejadian bahwasanya kapal Hyundai 105 yang memasuki area Indonesia lebih khusus daerah Kepri secara tiba-tiba tenggelam. Dan akibat tenggelamnya kapal tersebut maka secara tidak langsung juga menyebabkan kerugian di pihak oleh Nelayan. Karena daerah tangkapan menjadi dangkal belum lagi akibat polusi air yang menyebabkan kapalnya tenggelam. Selanjutnya oleh HNSI Kota Batam selaku organisasi Nelayan yang melindungi dan mengayomi masyarakat, wadah masyarakat nelayan melakukan langkah-langkah Hukum. Oleh terdakwa yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua HNSI Kota Batam melakukan upaya gugatan atau permintaan ganti kerugian akibat tenggelamnya kapal Hyundai 105 dimana menyebabkan nelayan menderita kerugian dimana tidak dapat lagi mencari nafkah, daerah tangkapan menjadi dangkal. Upaya gugatan atau permintaan ganti kerugian merupakan kewajiban HNSI Kota Batam selaku wadah organisasi yang menyalurkan aspirasi masyarakat Nelayan dan bertepatan terdakwa sebagai Ketua HNSI Kota Batam. Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HNSI Kota Batam di depan persidangan telah ditunjukkan bahwa adanya aturan pembagian apabila ada deviden ataupun pemasukan lainnya, dari mulai HNSI sendiri sebagai organisasi, pengurus hingga masyarakat nelayan yang menjadi haknya. Dengan mengacu pendapat Penasehat Hukum bahwasanya terdakwa memiliki haknya sebesar 45 %. Atas dasar apa penasehat hukum berpendapat demikian. Apabila di telaah lebih lanjut bahwa notulen rapat di Sari Jaya Hotel yang diajukan oleh Penuntut Umum di katakan bahwa tidak ada hak dari terdakwa, selanjutnya uang tersebut baru akan dibagikan apabila keseluruhan pembayaran Hyundai 105 telah dilakukan. Namun apa

Hal. 26 dari 34 hal. Put. No. 117/Pid.B/2012/PTR



yang terjadi sewaktu pembayaran dilakukan tahap pertama,terdakwa mengambilnya dengan cara menariknya melalui ATM,dan cara yang lain.Penarikan terhadap rekening organisasi dilakukan terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin pengurus.Dengan demikian keberatan Penasehat Hukum haruslah ditolak.

- Bahwa penasehat hukum keberatan atas pertimbangan bahwa Rukun Nelayan memberi kuasa kepada terdakwa .Bukan rukun Nelayan yang memberi kuasa melainkan pengurus DPCHNSI Kota Batam.Atas keberatan penasehat hukum hal tersebut tidak masuk akal dan tidak wajar karena pertimbangan Majelis Hakim tersebut berdasarkan alat bukti yang didapat dan diperoleh di depan persidangan bukan Majelis Hakim yang buat.Apakah demikian Penasehat Hukum tidak mengakui keterangan para saksi.Justru keterangan saksi ad charge dari terdakwa yang seharusnya menguntungkan atau meringankan dari terdakwa malah membuat terdakwa menjadi terbukti bersalah.Karena apa? Karena keterangan para saksi ad charge tidaklah sinkron satu sama lain,dan juga kapasitas para Pengurus HNSI Kota Batam tersebut bukan lah pengurus HNSI Kota Batam hingga saat ini keanggotaan saksi tersebut tidak diakui oleh HNSI Kota Batam.Apa haknya organisasi memberikan kuasa kepada Terdakwa,karena yang menjadi korban dalam hal ini bukan lah organisasi melainkan masyarakat nelayan dan melalui wadah nelayan yakni HNSI maka diberi kuasa untuk mengurus hal tersebut. Sehingga terdakwa yang sebagai Ketua HNSI Kota Batam mendapat mandat untuk menyampaikan dan memperjuangkan hak-hak nelayan.Hal ini juga didukung dengan surat kuasa dan keterangan para saksi didepan persidangan.Dengan demikian keberatan Penasehat Hukum haruslah ditolak.

1. Bahwa dikarenakan pembayaran tersebut dilakukan dengan 3 tahapan , maka Terdakwa Hermawan meminta agar pembagian uang ganti rugi Hyundai 105 dilaksanakan apabila tahap I,II,dan III selesai dibayarkan seluruhnya oleh pihak Hyundai 105 dan Dana Ganti rugi Nelayan yang sudah ada sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) di

Hal. 27 dari 34 hal. Put. No. 117/Pid.B/2012/PTR



simpan di rekening DPC HNSI Kota Batam dan tidak boleh diambil sebelum keseluruhan jumlah uang ganti rugi dibayarkan oleh pihak Hyundai 105 dan nelayan boleh cek keberadaan uang tersebut melalui rekening koran yang akan dikirimkan setiap bulannya oleh pihak BNI ke Kantor DPC HNSI Kota Batam kompleks Batam Plaza blok D5 Nagoya Batam.

Bahwa terhadap Notulen Rapat tersebut diketahui bahwa tidak ada alasan pembelar bahwa terdakwa memiliki hak terhadap uang Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah). Dalam hal ini kami sampaikan alat bukti surat tersebut. Terdakwa seringkali mengatakan bahwa pemberian ganti rugi yang sebenarnya tersebut adalah kurang lebih 700 Milyar, sedangkan uang 4 Milyar sekian aja merupakan dana kompensasi namun hal tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa, hanyalah keterangan terdakwa sendiri (Unus testis nullus testis) membawa kita berangan-angan dengan jumlah tersebut. Dalil yang dikemukakan oleh terdakwa bahwa uang Rp.1,5 Milyar digunakan untuk operasional adalah alasan Terdakwa sendiri tanpa didukung oleh alat bukti dan bukti pendukung. Dari keterangan para saksi dan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Uang operasional seperti penyelaman memakai uang Sani Chia secara pribadi, tidak ada memakai uang pribadi terdakwa Hermawan, selanjutnya saksi JAFAR, JAMAL, GEMPAR PANJAITAN (saksi ad charge) memberikan keterangan bahwa terdakwa tidak ada memberikan rincian terhadap penggunaan uang Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) kepada nelayan hanya mengetahui bahwa dari mulut terdakwa para saksi mendengarkan bahwa uang tersebut telah habis digunakan untuk operasional, Operasional yang mana???

Hal ini tentu akan sinkron dalil terdakwa, apabila terdakwa bertindak pribadi tanpa membawa organisasi HNSI Kota Batam yang mana pembagiannya antara pemberi kuasa dan penerima kuasa layaknya seorang Legal Officer. Keterangan Para saksi berbeda dengan keterangan yang diungkapkan Terdakwa dan penasihat hukum.

Keterangan saksi Ad Charge JAFAR.

- Saksi adalah nelayan di Batu merah
- Pertama-tama sebagai nelayan lalu berubah sebagai pengurus harian

Hal. 28 dari 34 hal. Put. No. 117/Pid.B/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya mengetahui adanya kapal tenggelam dan dapat dilakukan gugatan ganti kerugian dari terdakwa HERMAWAN,SH
- Bahwa benar saksi hadir sewaktu rapat di Sari Jaya Hotel
- Bahwa benar telah dilakukan pembayaran Tahap I dari Hyundai 105 kepada HNSI Kota Batam
- Bahwa Dana tersebut telah habis digunakan terdakwa tanpa sepengetahuan masyarakat Nelayan dan dalam perinciannya tidak pernah diberikan terdakwa kepada nelayan
- Bahwa saksi bukanlah sebagai pengurus namun selalu tahu ada kegiatan HNSI sejak 2006.

Keterangan saksi AD CHARGE JAMAL:

- Saksi tidak ingat apa yang terjadi di Sari Jaya Hotel.
- Saksi tidak diberikan Notulen Rapat
- Tidak ada pertanggungjawaban terdakwa terhadap pemakaian 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)
- Bahwa saksi didatangi oleh terdakwa agar memberikan surat kuasa kepada terdakwa untuk melakukan gugatan atas nama organisasi HNSI Kota Batam.
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui adanya pembagian 45% dan 55 % terhadap ganti kerugian yang diterima dari Hyundai 105.
- Saksi tidak pernah tahu terhadap tata cara mengambil keputusan dalam suatu rapat.
- Saksi tidak ingat lagi apa yang terjadi di Sari Jaya Hotel.
- Saya tidak pernah diberikan Notulen Rapat.

Keterangan saksi AD CHARGE GEMPAR PANJAITAN:

- Bahwa saksi adalah sekretaris rukun nelayan sedangkan ketuanya adalah Tanri Bangong
- Bahwa saksi ada memberikan kuasa kepada terdakwa Hermawan selaku Ketua DPC HNSI Kota Batam.
- Bahwa saksi lupa terhadap peristiwa yang terjadi di Sari Jaya Hotel.
- Bahwa uang Rp.1.500.000.000,- digunakan oleh terdakwa untuk operasional namun bukti pertanggungjawabannya saksi tidak mengetahuinya .

Hal. 29 dari 34 hal. Put. No. 117/Pid.B/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap saksi GIATNO,AMIRULLAH,RUSMANTO,NURDIN dan ROSLI yang tergabung dalam Tim 12,Tidak memiliki dasar penunjukan apa Tim tersebut,siapa yang menunjuk Tim tersebut,apa kegunaan Tim tersebut,apa kapasitas Tim tersebut serta apa kewenangan Tim tersebut dalam menentukan besaran pembagian antara nelayan dengan terdakwa terhadap ganti rugi yang dibayarkan Hyundai 105.Sedangkan dalam kepengurusan para saksi ad charge tersebut tidak memiliki kapasitas dan kewenangan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka alasan keberatan Penasehat Hukum / Pembanding tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Sidang beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara No. 596/PID.B/2011/PN.BTM, salinan putusan sela Pengadilan Negeri Batam No. 596/PID.B/2011/PN.BTM tanggal 27 Oktober 2011, salinan putusan Pengadilan Negeri Batam No. 596/PID.B/2011/PN.BTM tanggal 11 April 2012, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding Terdakwa bukan mengenai hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan. Alasan-alasan banding tersebut pada pokoknya hanya mengulang hal-hal yang telah dikemukakan dalam nota pembelaannya dan alasan-alasan banding tersebut telah cukup dipertimbangkan dalam putusan Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa kesimpulan Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, fakta-fakta hukum tersebut sudah sesuai dan didasarkan pada hubungan dan persesuaian alat-alat bukti yang satu dengan yang lain, sehingga kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum tersebut sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan alternatif kesatu, karena itu sudah

Hal. 30 dari 34 hal. Put. No. 117/Pid.B/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat pendapat Hakim Tingkat Pertama yang memilih dan mempertimbangkan dakwaan pasal 374 jo. pasal 64 ayat 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan-perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal 374 jo. pasal 64 ayat 1 KUHP, sehingga perbuatan Terdakwa dinyatakan terbukti melanggar pasal 374 jo. pasal 64 ayat 1 KUHP, pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa yang memenuhi unsur-unsur pasal 374 jo. pasal 64 ayat 1 KUHP, sehingga sudah tepat dan benar pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pasal 374 jo. pasal 64 ayat 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, juga tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada diri Terdakwa, hal demikian membuktikan bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut, karena itu sudah benar jika kepada Terdakwa dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat pidana tersebut tidak setimpal dengan kesalahan Terdakwa berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- bahwa uang ganti rugi dari pemilik kapal Hyundai 105 sebesar Rp. 1.500.000.000,- yang diserahkan dan ada dalam penguasaan Terdakwa adalah untuk para nelayan yang tergabung dalam HNSI Kota Batam ;
- bahwa keadaan ekonomi para nelayan rata-rata hidup pas-pasan dan dengan terjadinya pencemaran perairan di wilayah Batam akibat tenggelamnya kapal Hyundai 105, maka untuk beberapa lama mereka tidak dapat melaut sehingga semakin menyulitkan para nelayan Kota Batam dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga uang ganti rugi tahap pertama sebesar Rp. 1.500.000.000,- yang telah diterima Terdakwa, oleh para nelayan Kota Batam sangat diharapkan untuk segera didistribusikan ;

Hal. 31 dari 34 hal. Put. No. 117/Pid.B/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa oleh karena uang ganti rugi sebesar Rp. 1.500.000.000,- tersebut oleh terdakwa telah habis dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri, berarti perbuatan Terdakwa tersebut telah menyengsarakan kehidupan para nelayan Kota Batam ;
- bahwa Terdakwa sebagai Ketua HNSI Kota Batam seharusnya merupakan orang pertama dan yang paling peduli memikirkan kesejahteraan para anggotanya, khususnya para nelayan Kota Batam yang menjadi anggota HNSI Kota Batam, namun faktanya Terdakwa telah berbuat yang sebaliknya ;
- bahwa lagi pula perbuatan Terdakwa tersebut telah mencederai gelar kesajaranaannya, dimana Terdakwa sebagai orang yang paham akan hukum, justru melakukan perbuatan yang melanggar hukum ;
- bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas dan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat pidana yang tepat dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, putusan Pengadilan Negeri Batam No. 596/PID.B/2011/PN.BTM tanggal 11 April 2012 yang dimintakan banding harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan yang selebihnya dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya-biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 374 Jo. pasal 64 ayat 1 KUHP, pasal 67 dan Bab XVII Bagian Kesatu UU No. 8 Tahun 1981 ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hal. 32 dari 34 hal. Put. No. 117/Pid.B/2012/PTR



- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batam No. 596/PID.B/2011/PN.BTM tanggal 11 April 2012 yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa , sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
“Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun” ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam No. 596/PID.B/2011/PN.BTM tanggal 11 April 2012 yang selebihnya ;
- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : Selasa tanggal 24 Juli 2012 oleh kami HERU MULYONO ILWAN, SH.,MH Hakim Ketua Majelis, EDI WIDODO, SH.,MHum dan BAHARUDDIN SIAGIAN, SH.,MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 117/PID.B/2012/PTR tanggal 25 Juni 2012. Putusan mana pada hari : Kamis tanggal 26 Juli 2012 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu A. GINTING, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim- Anggota,

Hakim Ketua,

EDI WIDODO, SH.,MHum.

HERU MULYONO ILWAN, SH.,MH.

BAHARUDDIN SIAGIAN, SH.,MHum.

Hal. 33 dari 34 hal. Put. No. 117/Pid.B/2012/PTR



PANITERA PENGGANTI,

A. GINTING, SH.